



**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/21/KEP/413.013/2019**

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN DAN KUASA
PENGGUNA ANGGARAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2019**

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pengelolaan keuangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019, serta guna melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, perlu menunjuk Pejabat Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2002 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 3/D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 13);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
18. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 49).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas :

- a. menyusun Rencana Kerja Anggaran-Perangkat Daerah (RKA-PD);
- b. menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Perangkat Daerah (DPA-PD);
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- d. melaksanakan anggaran PD yang dipimpinnya;
- e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. melakukan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);
- i. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab PD yang dipimpinnya;
- j. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab PD yang dipimpinnya;
- k. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan PD yang dipimpinnya;
- l. mengawasi pelaksanaan anggaran PD yang dipimpinnya;
- m. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati;
- n. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA : Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas :

- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- b. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
- c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

- e. menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;
- f. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
- g. melaksanakan tugas-tugas Kuasa Pengguna Anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat Pengguna Anggaran.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 2 Januari 2019

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan ;
 2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
 3. Sdr. Sekretaris/Kepala Badan/Dinas/
 Bagian di lingkungan Pemerintah
 Kabupaten Lamongan ;
 4. Sdr. Camat se Kabupaten Lamongan ;
 5. Sdr. Kepala Kantor Pelayanan
 Perbendaharaan Negara di
 Bojonegoro.

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

 DKKO NURSIYANTO
 NP. 19680114 198801 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/21/KEP/413.013/2019
TANGGAL : 2 JANUARI 2019

NAMA-NAMA PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN DAN KUASA PENGGUNA
ANGGARAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2019

No.	Perangkat Daerah	Pengguna Anggaran	Kuasa Pengguna Anggaran
1	2	3	4
1.	Sekretariat Daerah	DR. Yuhronur Efendi, M.B.A. 19680112 198603 1 001	-
	a. Bagian Pemerintahan	-	Drs. Dianto Hari Wibowo, M.I.P. 19760410 199412 1 002
	b. Bagian Administrasi Pemerintahan Desa	-	Abdul Khowi, S. Sos., M.M. 19720124 199201 1 002
	c. Bagian Hukum	-	Joko Nursiyanto, S.H., M.H. 19680114 198801 1 001
	d. Bagian Kesejahteraan Masyarakat	-	Farah Damaiyanti Z, S.Sos., M.Si 19730509 199803 2 005
	e. Bagian Perekonomian	-	Ir. Munif Syarif, M.M. 19650630 199202 1 002
	f. Bagian Usaha Daerah dan Investasi	-	Syahid, S.H., M.M. 19650417 199311 1 002
	g. Bagian Administrasi Pembangunan	-	Edy Yunan Achmadi, S.STP., M.Si. 19801027 199912 1 001
	h. Bagian Umum	-	Sulastri, S.Pd., M.M. 19660204 198703 2 013
	i. Bagian Organisasi	-	Sujarwo, S.T. 19740930 200112 1 005
	j. Bagian Keuangan dan Aset	-	Agusta Prasadaryanto, S.E., M.M. 19770822 200112 1 001
	k. Bagian Humas dan Protokol	-	Agus Hendrawan, S.STP., MAP. 19790802 199711 1 001
	l. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	-	Djoko Widagdyo, S.T., S.H., M.M. 19610311 198107 1 001
2.	Sekretariat DPRD	Drs. Aris wibawa, M.M. 19660125 199303 1 008	Abdul Rochman, S.Pd., M.Pd., M.M. 19630123 198504 1 007
3.	PPKD	Dra. Sulastri, M.Si. 19601227 198603 2 008	-
4.	Inspektorat	Ir. Agus Suyanto, M.M. 19620804 199111 1 001	Etik Sulistyani, S.Sos., M.Si 19710722 1999203 2 005

1	2	3	4
5.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Dra. Sulastri, M.Si. 19601227 198603 2 008	Dra. Sri Rahayu, M.Si. 19690404 199503 2 003
6.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Drs. Mursyid, M.Si. 19590517 198701 1 003	Shofiah Nurhayati, SP, M.Si. 19720420 199602 2 001
7.	Badan Kepegawaian Daerah	Drs. Ismunawan, M.M. 19600619 198702 1 001	Siti Rubikah, S.E., M.Si. 19700607 199803 2 003
8.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sudjito, S.E. 19600119 199303 1 001	Hari Agus Santa P, S.Sos. 19690815 199003 1 001
9.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Khusnul Yaqin, S.Si., M.Si. 19670524 199302 1 004	Marzuki, S.H. 19650514 198903 1 010
10.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Drs. Hamdani Azahari, M.M. 19651021 198602 1 003	Suharto, MM 19630709 199203 1 007
11.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	drg. Fida Nuraida, M.Kes. 19660219 199303 2 007	Zumaroh, S.H., M.M. 19630911 198903 2 011
12.	Dinas Lingkungan Hidup	Drs. M. Fahrudin Ali Fikri, M.Si. 19710424 199101 1 001	Drs. H. Muhammad Shodiq, M.Pd. 19610718 198303 1 013
13.	Dinas Kearsipan Daerah	Drs. Gunadi, S.Sos, M.Si 19650403 198603 1 030	Drs. Didik Riyanto, M.M. 19620325 198803 1 007
14.	Dinas Perpustakaan Daerah	Mulyono Arif, S.H., M.Si. 19660926 199203 1 006	-
15.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Eko Priyono, S.H., M.M. 19590103 198603 1 010	Win Undari, S.H., M.M. 19671023 199803 2 001
16.	Satuan Polisi Pamong Praja	Bambang Hadjar P., S.H. 19610914 198603 1 013	Supriyati, S.E., M.M. 19680711 199303 2 010
17.	RSUD Dr. Soegiri	dr. Moh. Chaidir Annas, M.MKes. 19661113 199703 1 002	Miftahul Ulum, S.E., M.M. 19790825 200312 1 005
18.	RSUD Ngimbang	dr. Aini Mas'idha, M.MRS. 19730223 200212 2 006	Imroatul Muflikhah, S.E., M.A.P. 19781224 200112 2 002
19.	Dinas Pendidikan	Drs. Adi Suwito, M.Pd. 19610326 198512 1 001	Drs. Shodikin, M.Pd. 19661019 198703 1 008
20.	Dinas Pemuda dan Olahraga	M. Muhadjir, S.H., M.Si. 19610208 198602 1 005	Drs. Bambang Didik Suparto, M.Pd. 19621012 198703 1 010

1	2	3	4
21.	Dinas Perhubungan	A. Farikh, S.H., M.M. 19670516 1996021 1 003	Ir. Mahfudh Effendie 19610116 199003 1 003
22.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Drs. Rudi Gumilar 19750218 199311 1 002	Drs. Rudi Gumilar 19750218 199311 1 002
23.	Dinas Kesehatan	dr. Taufik Hidayat 19630702 198903 1 012	Umuronah, S.ST., M.M.Kes. 19721111 199203 2 010
24.	Dinas Sosial	Dr. Mugito, M.M. 19820619 201101 2 015	Dr. Mugito, M.M. 19820619 201101 2 015
25.	Dinas Tenaga Kerja	Drs. Moh. Kamil, M.M. 19611211 198603 1 016	Bambang Purnomo AP, M.M. 19610116 199602 1 001
26.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sugeng Widodo, S. Sos. 19681219 198903 1 004	Abdul Hadi, S.E., M.M. 19770321 200112 1 005
27.	Dinas PU Bina Marga	Ir. Eko Agus Triandono, M.Si. 19650809 199202 1 002	Dra. Yuli Utami, M.Pd 19650714 199003 2 012
28.	Dinas PU Sumber Daya Air	Drs. Ec. M. Jupri, M.M. 19650920 199602 1 001	Drs. Ec. M. Jupri, MM 19650920 199602 1 001
29.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Drs. Moch. Wahyudi, M.M. 19661004 199503 1 002	Drs. Sulmanan, M.M. 19611206 198308 1 003
30.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	M. Zamroni, S.Sos., M.Si. 19730707 199303 1 010	Drs. Siswa, M.Pd. 19631008 198303 1 008
31.	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Anang Taufik, S. STP., M. Si. 19750404 199602 1 003	Pudiastiono, S.E., M.M. 19630307 198508 1 003
32.	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Rudjito, S.P., M.MA. 19630407 198710 1 001	Rudjito, S.P., M.MA. 19630407 198710 1 001
33.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Ir. Sukriyah, M.M. 19621211 199203 2 002	Drs. Bu'u Bruno, M.Si. 19610807 198502 1 002
34.	Dinas Perikanan	Ir. Suyatmoko, M.M.A. 19640524 199202 1 001	Drs. Abdullah Ubaid, M.M. 19650412 199303 1 010
35.	Badan Pendapatan Daerah	Drs. Hery Pranoto 19620805 198903 1 010	Dwi Suryati, S.H. 19660622 200112 2 001
36.	Dinas Ketahanan Pangan	Drs. Moh. Nalikan, M.M. 19690703 198911 1 001	Pujo Broto Iriawan Putro, S.E., M.M., M.Kes. 19691008 199503 1 003
37.	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Hurip Tjahjono, S.H., M.M. 19600322 198903 1 004	Ir. Mulyono 19660209 199503 1 001

1	2	3	4
38.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Ach. Edwyn Anedi, S.Sos., M.M. 19720205 199201 1 003	Ach. Edwyn Anedi, S.Sos., M.M. 19720205 199201 1 003
39.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Suprpto, S.H. 19611118 198303 1 012	Zaini, S.H., M.Si. 19650112 199602 1 001
40.	Kecamatan Solokuro	Anton Sujarwo, S.Pd., M.M. 19710308 199803 1 001	-
41.	Kecamatan Pucuk	Deddy Dian Ali, S.E., M.M. 19700814 200312 1 006	-
42.	Kecamatan Sukorame	Drs. Purwo Handiyono, M.M. 19690408 199803 1 016	-
43.	Kecamatan Lamongan	Drs. Fatkhur Rozi, M.M. 19640906 198603 1 019	-
44.	Kecamatan Deket	Joko Raharto, S. STP., M.AP. 19780514 199711 1 001	-
45.	Kecamatan Kalitengah	Sujirman Sholeh, S.E., M.M. 19720909 200112 1 002	-
46.	Kecamatan Karangbinangun	Sami'an, S.E., M.M. 19700611 199302 1 003	-
47.	Kecamatan Paciran	Drs. Fadheli Purwanto, M.M. 19691125 198911 1 001	-
48.	Kecamatan Brondong	Sariono, S.H., M.M. 19640615 199003 1 023	-
49.	Kecamatan Tikung	Zubaeri, S.H., M.M. 19640216 198703 1 018	-
50.	Kecamatan Bluluk	Syam Teguh Wahono, S.H., M.M. 19711031 199203 1 002	-
51.	Kecamatan Modo	Sigit Yuli Winarko, S.P. 19640711 199203 1 005	-
52.	Kecamatan Karanggeneng	Bakti Aprianto, S.H., M.M. 19680415 199308 1 003	-
53.	Kecamatan Maduran	Harwah Yutomo, S.H., M.M. 19730102 199602 1 001	-
54.	Kecamatan Glagah	Suwignyo, S.Sos. 19720502 199602 1 003	-
55.	Kecamatan Sukodadi	Slamet Arifin, S.H., M.M. 19670803 200112 1 003	-

1	2	3	4
56.	Kecamatan Ngimbang	Roziqin, S.E., M.M. 19640311 198603 1 010	-
57.	Kecamatan Kembangbahu	Arifin, S.Pd., M.M. 19640504 199003 1 018	-
58.	Kecamatan Sambeng	Hersad, S.H., M.M. 19630603 198603 1 021	-
59.	Kecamatan Turi	Suja'i, S.H., M.M. 19660515 199112 1 002	-
60.	Kecamatan Sarirejo	Harsono, S.H., M.M. 19641205 198803 1 006	-
61.	Kecamatan Sekaran	Yuli Wahyuono, S.H., M.M. 19660727 198903 1 006	-
62.	Kecamatan Babat	Ir. H. Mulkan, M.M. 19640714 198711 1 003	-
63.	Kecamatan Kedungpring	Ermawan Ristanto, AP 19730609 19311 1 001	-
64.	Kecamatan Laren	Moh. Na'im, S.Sos., M.Si. 19690324 198903 1 007	-
65.	Kecamatan Sugio	Jarwito, S.H. 19701022 199003 1 003	-
66.	Kecamatan Mantup	Sukri, S.H., M.M. 19631105 198603 1 014	-

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001